



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

PEMERINTAH DESA PEKUNCEN KECAMATAN SEMPOR

Nomor : 20 TAHUN 2021

Nomor : 114/2021

Pada hari ini Senin, tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu (06-09-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ARIF SUGIYANTO, SH. : Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. HASTO NUGROHO : Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pekuncen, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. bahwa sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan untuk kepentingan umum dalam hal ini untuk Sekretariat Forum Kesehatan Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen, dan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
2. bahwa PIHAK KEDUA sesuai Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Nomor : 032/99 tanggal 4 Agustus 2021 Pemerintah Desa Pekuncen Kecamatan Sempor bersedia menerima hibah berupa gedung eks Puskesmas Pembantu Pekuncen untuk Sekretariat Forum Kesehatan Desa; dan
3. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kebumen Nomor : 028/280 tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa Pekuncen Kecamatan Sempor berupa bangunan gedung kantor permanen untuk Sekretariat Forum Kesehatan Desa.

Berdasarkan keterangan di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

BAB I  
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 1

Maksud dan tujuan hibah adalah untuk menunjang kesehatan masyarakat untuk menuju Desa siaga di Desa yakni Sekretariat Forum Kesehatan Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

BAB II  
OBYEK HIBAH

Pasal 2

Obyek hibah berupa Bangunan eks Puskesmas Pembantu Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :

a. Nama barang	:	Bangunan Gedung Laboratorium Lain-lain
b. Letak/lokasi	:	Desa Pekuncen
c. Desa	:	Pekuncen
d. Kecamatan	:	Sempor
e. Luas	:	94 m <sup>2</sup>
f. Nilai Perolehan	:	Rp. 47.470.000,00 (Empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
g. Kode Lokasi	:	12.11.13.07.01.029.01
h. Kode Barang	:	03.01.01.05.004
i. Nomor Register	:	0006
j. Peruntukan Hibah	:	Sekretariat Forum Kesehatan Desa Pekuncen Kecamatan Sempor

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk :
  - a. menghapus obyek hibah dari daftar Barang Milik Daerah; dan
  - b. mengeluarkan obyek hibah dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Kabupaten Kebumen.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
  - a. menerima obyek hibah dari PIHAK KESATU;
  - b. mencatat obyek hibah ke dalam Daftar Barang Milik Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen; dan
  - c. memfungsikan obyek hibah sesuai tujuan peruntukannya.

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk menyerahkan obyek hibah kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan Barang Milik Daerah dengan biaya dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen.

BAB IV  
LARANGAN



Pasal 5

PIHAK KEDUA dilarang :

- a. memindahtangankan obyek hibah kepada PIHAK lain;
- b. mengubah/mengalihkan peruntukan obyek hibah untuk keperluan lain; dan
- c. menjaminkan atau menggadaikan obyek hibah.

BAB V  
SANKSI

Pasal 6

PIHAK KEDUA yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan teguran tertulis, penundaan/penghentian pencairan/penyaluran hibah atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dapat dibebaskan dari hak dan kewajiban yang diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah ini apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. adanya peperangan;
  - b. adanya pemberontakan di wilayah Republik Indonesia;
  - c. adanya keributan, kekacauan dan huru-hara; dan
  - d. adanya bencana alam.
- (3) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah.
- (5) Dengan terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan adanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kelanjutan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.



**BAB VII  
SERAH TERIMA**

**Pasal 8**

Penyerahan obyek hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku serta mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani.
- (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dengan ketentuan lembar kesatu dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan lembar yang lain tidak bermaterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA,







**HASTO NUGROHO**

PIHAK KESATU,



**H. ARIF SUGIYANTO, SH.**

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisten 3	
Kabag Hukum	
Ka. BPKAD	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI  
OLEH BAGIAN HUKUM**